

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERSAWAHAN DALAM KASUS GADAI YANG TERINDIKASI “SANRA PUTTA”

Kajian Putusan Nomor 34/Pdt.G/2007/PN. WTP

LAND DISPUTE SETTLEMENT IN THE CASE OF RICE FIELD MORTGAGE INDICATED AS “SANRA PUTTA”

An Analysis on Decision Number 34/Pdt.G/2007/PN.WTP

A. Nuzul

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone

Jl. Hos. Cokroaminoto Kab. Bone, Sul-Sel

Email: nuzul.andi@yahoo.com

Diterima tgl 28 April 2012/Disetujui tgl 18 Juli 2012

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian gadai tanah (Bugis: *sanra tanah*) di masyarakat Kab. Bone pada kenyataannya tidak mengikuti ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, di mana pemilik barang gadai tetap berkewajiban mengembalikan uang tebusan. Begitu pula perjanjian gadai atas tanah dilaksanakan hanya secara lisan (tidak ada bukti tertulis) dan tidak adanya saksi. Lazim pula pelaksanaan gadai atas tanah kemudian berubah (diteruskan) menjadi jual beli, yang dalam istilah adat kebiasaan masyarakat setempat disebut dengan *sanra putta* (jual *putta*). Jika terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, misalnya salah satu pihak wanprestasi (ingkar janji) atau mengingkari kesepakatan yang pernah mereka lakukan, maka penyelesaian secara kekeluargaan biasanya ditempuh walau tidak mudah diatasi, sehingga harus juga dibawa ke pengadilan. Hakim yang menangani kasus demikian seyogianya mencermati adanya latar belakang perjanjian demikian. Dalam putusan No. 34/Pdt.G/2007/PN.WTP ini, penulis mengindikasikan adanya jual beli tanah yang disebut *sanra putta*.

Kata kunci: perjanjian gadai tanah, *sanra tanah*, *sanra putta*.

ABSTRACT

Implementation of the land mortgage agreement called sanra tanah in the Bone Regency, in fact, fails to comply with Article 7 of Law in lieu No. 56 Year 1960 on the Establishment of Agricultural Land. According to this regulation, the owner remains obligated to return the pawned goods ransom. There is also common that land mortgage agreements are verbally concluded without any written evidence as well as witnesses. In practice, these initial agreements can be continued to sale and purchase agreements based on the local traditions. If there is a dispute related to the so called sanra putta agreement, the amicable settlement will be chosen as the first resort, but the choice usually does not succeed to resolve the conflict. Due to the lack of evidence, such a dispute finally will be brought to the court. As mentioned by the author of this article, any panel of judges should be aware of such a customary background. Decision No. 34/Pdt.G/2007/PN.WTP, the author indicates that the case belongs to a sanra putta agreement.

Keywords: land mortgage agreement, sanra tanah, sanra putta.

I. PENDAHULUAN

Menurut hukum adat bugis gadai disebut dengan *sanra*, jadi jika disebut *sanra galung* berarti, tanah persawahan yang digadaikan (gadai tanah persawahan). Lazimnya perjanjian gadai tanah oleh masyarakat dilaksanakan hanya secara lisan, tanpa bukti tertulis, tidak mengharuskan adanya saksi baik dari pemilik gadai maupun pemegang gadai. Kalau pun ada pihak yang mendengar atau melihat peristiwa gadai tersebut, bukan karena sengaja dipanggil menjadi saksi, melainkan hanya kebetulan, akibatnya seringkali ada pihak tertentu atau salah satu pihak memanfaatkan kekurangan tersebut secara melawan hukum, misalnya ingkar janji (*wanprestasi*), dan penyelesaian hukumnya baik secara kekeluargaan maupun melalui pengadilan menjadi tidak mudah.

Gadai tanah atau *sanra* tanah, pemilik gadai tetap berkewajiban membayar kembali (mengembalikan) uang tebusan gadai (harga gadai) meskipun pelaksanaan gadai sudah melewati 7 tahun, dan tidak mengikuti ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Sangat lazim dalam praktik, jika pemilik tanah tidak mampu menebus atau mengembalikan pembayaran uang tebusan gadai, ataukah ketika pemegang gadai berkeinginan mengembalikan tanah gadai ke pemiliknya, akan tetapi pemilik gadai belum mampu menebusnya, ataukah pemilik tanah sendiri memerlukan uang tunai untuk suatu keperluan, maka pemilik gadai dengan pemegang gadai biasanya melanjutkan menjadi transaksi jual-beli dengan istilah jual *putta* atau *sanra Putta*. Istilah jual *putta* atau *sanra putta* hanya terjadi pada barang atau tanah yang didahului dengan perbuatan hukum berupa perjanjian gadai.

Penyelesaian perjanjian gadai (*sanra*) atau pun jual *putta* diharapkan ditempuh secara kekeluargaan tanpa harus ke pengadilan. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan (Emirzon, 2001: 14) cara penyelesaian sengketa/perselisihan hukum tanah di masyarakat, cukup lazim melalui jalur di luar pengadilan dengan dipandu oleh Kepala Desa atau Pemuka Adat atas dasar musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi pada faktanya juga, dewasa ini, penyelesaian sengketa gadai tanah di masyarakat, juga mulai ditempuh penyelesaian melalui pengadilan dengan berbagai pertimbangan, terutama jika penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil.

Jika penyelesaian sengketa gadai tanah mengharuskan sampai ke pengadilan (PN), maka masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*) berharap agar hakim atau pengadilan bertindak adil, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa, peradilan diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Dalam tema kajian ini, akan dianalisis putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 34/Pdt.G/PN.Wtp mengenai penyelesaian sengketa gadai atas tanah persawahan yang terindikasi jual *putta*, yang dalam putusan majelis hakim menolak eksepsi Tergugat dan memenangkan Penggugat.

Kasus bermula dari perempuan MBA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, melalui kuasa hukumnya menggugat perempuan CBN, pekerjaan URT, bertempat tinggal Kabupaten Bone (Tergugat I), dan LL, di Kabupaten Bone (Tergugat II).

Melalui kuasanya, Penggugat mengakui

bahwa, lokasi tanah persawahan yang menjadi objek sengketa, bergelar Lompo Kalamesu, luas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) are, Kohir nomor 427 C1 yang terletak di Kabupaten Bone dengan batas-batas yang tertera dalam gugatan Penggugat adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan dari almarhum ayahnya. Pengakuan Penggugat atas kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa ini, didukung dengan keterangan saksi (MA dan MP) serta alat bukti surat.

Menurut Penggugat, klaim para Tergugat atas kepemilikan tanah persawahan yang menjadi objek sengketa adalah tidak benar dan melawan hukum. Menurut Penggugat pengakuan para Tergugat atas kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa ini, bermula ketika Penggugat merantau ke Sumatera sekitar tahun 1980-an, dan tanah persawahan tersebut dititipkan kepada keluarga SN. Beberapa tahun kemudian atas persetujuan Penggugat, SN yang memiliki nama lain AL alias DEN alias MND menggadaikan tanah tersebut kepada Tergugat I (Perempuan CBN). Kemudian setelah dari perantauan pada Bulan Maret 2007, Penggugat bermaksud ingin menebus tanahnya yang telah digadaikan oleh SN kepada para Tergugat atas persetujuan Penggugat, namun para Tergugat tidak bersedia dan menolak untuk mengembalikan tanah tersebut serta terus menguasainya secara melawan hukum.

Atas gugatan Penggugat, maka kemudian para Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa, tanah persawahan tersebut benar adalah miliknya yang dibeli dari SN dengan persetujuan isterinya yang bernama SA. Menurut para Tergugat, tanah persawahan tersebut semula adalah milik SN kemudian selanjutnya menjadi mahar (bugis: *Sompa*) bagi isterinya. Pengakuan para Tergugat atas kepemilikan tanah yang

menjadi objek sengketa ini, didukung dengan keterangan saksi (MP dan SB) serta alat bukti surat. Kecuali itu, terdapat pula keterangan saksi I (TH) dari para Tergugat bahwa, penguasaan para Tergugat atas tanah persawahan yang menjadi objek sengketa adalah, hasil pembelian jual *putta* atau *sanra putta* para Tergugat dari SN, dan keterangan mana dari saksi ini tidak pernah dibantah di dalam persidangan baik oleh Penggugat maupun para saksi-saksinya.

Di samping itu, pengakuan yang sama baik dari Penggugat, para Tergugat, dan keterangan para saksi bahwa, penguasaan tanah persawahan yang menjadi objek sengketa oleh para Tergugat adalah melalui SN yang baik keterangan atau pengakuan yang menyebut hanya sebagai gadai, maupun yang mengatakan sebagai jual beli atau *sanra putta*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, SN adalah saksi kunci, paling mengetahui status hukum tanah persawahan tersebut. Akan tetapi sampai kasus ini diputus oleh majelis hakim, SN tidak pernah dimintai keterangan, hakim tidak pernah memerintah kepada Penggugat maupun kepada para Tergugat untuk membawa SN atau keluarga (isteri) SN menjadi saksi dalam kasus ini.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan para Tergugat atas penyelesaian sengketa gadai atas tanah persawahan sesuai putusan pengadilan di atas?
2. Bagaimanakah kekuatan yuridis keterangan Saksi I (TH) dari para Tergugat yang mengatakan, penguasaan para Tergugat atas tanah persawahan yang menjadi objek sengketa adalah hasil jual-beli dengan istilah jual *putta* atau *sanra putta* dari SN,

dan keterangan mana tersebut tidak dibantah oleh Penggugat serta saksi-saksinya, tetapi diabaikan dalam pertimbangan majelis hakim?

3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim yang tidak memerintahkan kepada Penggugat atau kepada para Tergugat memanggil SN menjadi saksi pada hal bersangkutan mengetahui dan mengalami peristiwa?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Hukum Gadai

Hukum gadai di Indonesia terus mengalami perkembangan, selain diatur dalam hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia, juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1150 KUHPdt). Bahkan dewasa ini, seiring perkembangan dunia usaha muncul satu jenis perjanjian gadai baru yang diatur dalam PP Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Dalam PP tersebut disebutkan, Perum Pegadaian sebagai BUMN mempunyai usaha antara lain, menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan berdasarkan jaminan fidusia (Meliala, 2008: 45).

Sejatinya barang atau benda yang digadaikan berada di tangan pemberi pinjaman (kreditur) atau pemegang gadai, bahkan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPdt ditegaskan bahwa, perjanjian gadai tidak sah jika benda gadai tetap berada di bawah kekuasaan pemilik gadai (debitur) sendiri, melainkan harus di tangan si penerima gadai atau di tangan pihak ke-3 yang disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi ketentuan seperti di atas, tampaknya berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh sebagian

masyarakat, di mana benda gadai tetap dikuasai oleh pemiliknya, sehingga timbul praktik baru yang disebut jaminan fidusia (Meliala, 2008: 44). Pada jaminan fidusia, benda jaminan yang berupa benda atau barang tetap dalam penguasaan penerima jaminan atau debitur.

Perjanjian gadai dalam hukum adat merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, berbeda dengan perjanjian gadai yang diatur dalam hukum Eropa sebagai perjanjian aksesoris, artinya hanya perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok, yaitu dari perjanjian pinjam meminjam (Subekti, 1980: 79). Sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, bertujuan untuk menjaga kalau-kalau peminjam (debitur) lalai memenuhi kewajibannya berupa pembayaran kembali uang pinjaman atau bunganya (Meliana, 2008: 44). Pemegang gadai atau si berpiutang menurut KUHPdt, memiliki hak *prevelege* (hak istimewa) dan harus didahulukan dalam memperoleh pelunasan utang dari si berhutang (Pasal 1150 KUHPdt).

Objek gadai dalam hukum adat, meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berbeda dalam KUHPdt, benda gadai hanya pada barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud atau dari benda yang dapat dipindahtangankan (benda bergerak), sebab eksekusi gadai menurut KUHPdt merupakan pemindahtanganan benda jaminan dari pemilik kepada pemegang gadai.

Dalam hukum adat Indonesia, istilah gadai berbeda-beda di beberapa tempat, misalnya selain disebut *sanra* yang umum digunakan oleh masyarakat bugis pada perjanjian gadai tanah, maka ada juga yang menggunakan gadai dengan sebutan “Batu Ta’gala” sebagai pengertian gadai secara umum di Sulawesi Selatan. Di Jawa

Barat dikenal dengan istilah “Adol Sende”, di Minangkabau disebut “Menggadai”, di Gorontalo disebut “Monohuloo” ([Ray Pratama](http://raypratama.blogspot.com): <http://raypratama.blogspot.com>).

Dalam hukum adat, gadai tanah adalah lembaga yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti yang dikemukakan Ter Haar BZN (Ibid) bahwa, gadai tanah sawah adalah perjanjian yang menyebabkan tanah bersangkutan diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang dengan permufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama.

Demikian pula pendapat Soerjono Soekanto, Hilman Hadikusuma, dan S. A. Hakim, (<http://www.pn-banjarbaru.go.id>) bahwa, gadai mengandung arti penyerahan tanah untuk dikuasai oleh orang lain dengan menerima pembayaran tunai, di mana si pemberi gadai, atau pemilik tanah tetap berhak menebus kembali tanah tersebut dari pemegang gadai (penerima gadai, atau penguasa tanah gadai. Dengan demikian berarti uang gadai kembali setelah perjanjian gadai diakhiri, seperti pada masyarakat adat Minangkabau dengan pepatah adatnya, “Gadai batabuih – Suarang babagi” artinya gadai itu selalu dapat ditebus dan Harta suarang dibagi (<http://asaad36.blogspot.com/2010/10>). Begitu pula di daerah Sulawesi Selatan (Yuliana, Andi 5 Juli, *PustakaNet.Wordpress.Com*), bahwa setiap gadai tanah atau *sanra* tanah uang gadai selalu dikembalikan karena dasar pelaksanaannya adalah saling menolong, maka oleh karena itu tidak diperlukan alat bukti berupa keterangan tertulis atau saksi.

Perjanjian gadai tanah dalam hukum adat juga tidak mengenal daluwarsa, sehingga bisa

berlangsung sampai kapan pun. Oleh pembuat undang menilai bahwa bentuk gadai tanah yang dipraktikkan masyarakat seperti demikian itu, mengandung unsur pemerasan, maka salah satu pertimbangan untuk mengatasinya, maka ditetapkanlah UU No. 56 Prp Tahun 1960 guna untuk menghapus unsur pemerasan yang dimaksud dengan cara membatasi waktu berlangsungnya gadai tanah serta cara penebusannya (Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960).

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa, sangat lazim dalam praktik, ketika pemilik tanah gadai tidak mampu menebus atau mengembalikan uang tebusan gadai, ataukah ketika pemegang gadai berkeinginan mengembalikan tanah gadai ke pemiliknya namun pemilik tanah gadai belum mampu menebusnya, ataukah pemilik tanah sendiri memerlukan uang tunai untuk suatu keperluan, maka pemilik tanah gadai biasanya menawarkan kepada pemegang gadai untuk membelinya yang dalam adat kebiasaan masyarakat bugis disebut dengan jual *putta* atau *sanra Putta* yaitu, praktik transaksi jual beli, yang diawali dengan perjanjian gadai sebelumnya. Jadi awalnya perjanjian gadai, namun karena sesuatu hal oleh pemilik tanah menawarkan tanah gadai tersebut kepada pemegang gadai untuk membelinya. Jika pemegang gadai setuju maka kedua belah pihak melanjutkan transaksinya (jual beli) atas tanah yang tadinya berstatus gadai.

Perjanjian gadai (Meliala, 2008: 44) menurut hukum adat mempunyai ciri-ciri antara lain, (1) Hak menebus tidak mungkin daluwarsa; (2) Benda gadai ada di tangan pemegang gadai; (3) Penerima gadai dapat mengulanggadaikan benda gadai; (4) Benda gadai tidak dapat secara otomatis menjadi milik si pemegang gadai; dan (5) Sama dengan gadai dalam KUHPdt, apabila gadai tidak ditebus maka untuk dapat memilikinya

diperlukan suatu transaksi yang baru, seperti yang ditunjuk dalam Pasal 1154 KUHPdt.

Perjanjian gadai tanah berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 sedikit berbeda dengan perjanjian gadai menurut hukum adat. Menurut hukum adat, gadai tanah tidak pernah daluwarsa (lewat waktu) untuk menebus dan uang gadai selalu kembali. Ketentuan seperti demikian ini tidak berlaku dalam Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 sebab, setiap hak gadai yang telah berlangsung tujuh tahun dinyatakan hapus dan pemberi gadai atau pemilik dapat mengambil tanahnya kembali tanpa mengembalikan uang gadai (Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960). Di samping terdapat perbedaan, juga keduanya memiliki persamaannya yaitu, baik UU No. 56 Prp Tahun 1960 maupun hukum adat, tidak diperkenankan pemilik barang gadai untuk memiliki kembali barang/benda atau tanahnya selama belum memenuhi kewajiban-kewajibannya.

B. Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah

Praktik perjanjian gadai tanah atau *sanra* tanah oleh masyarakat lazimnya dilaksanakan secara lisan, tanpa bukti tertulis, serta tidak ada saksi baik dari pemilik gadai maupun pemegang gadai, akibatnya seringkali salah satu pihak memanfaatkan kekurangan tersebut secara melawan hukum, misalnya ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan penyelesaiannya secara kekeluargaan maupun melalui pengadilan tidak mudah.

Setiap penyelesaian sengketa gadai tanah harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana bunyi Pasal 54 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009. Pengejawantahan nilai-nilai dimaksud ini, bisa melalui pengadilan

dengan cara, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Begitu pula bisa melalui jalur di luar pengadilan dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009). Dengan demikian, sengketa gadai tanah sebagai sengketa keperdataan dapat diselesaikan dengan cara melalui proses hukum pengadilan dan atau di luar pengadilan.

Jika penyelesaiannya melalui jalur pengadilan maka seluruh proses hukumnya tunduk pada ketentuan hukum formal yakni hukum acara perdata, seperti menerapkan asas hukum *audie et alteram partem* (Mertokusumo, 1988: 80), artinya para pihak antara Penggugat dan Tergugat harus didengarkan keterangannya oleh hakim. Begitu pula penerapan asas kedudukan prosesuil yang sama bagi para pihak (Mertokusumo, 1988: 113), artinya memberi beban pembuktian yang sama berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Kedua asas hukum ini sangat fundamental dan menentukan penyelesaian kasus yang ditanganinya secara adil, dan dengan berpegang pada asas-asas hukum ini akan membawa akibat pada kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama.

Penyelesaian kasus perdata melalui pengadilan, ditentukan berdasarkan penentuan kebenaran formil, dan hakim bersifat *preponderance of evidence* (Mertokusumo, 1988: 107), artinya hakim dalam memutuskan kasusnya tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, atau melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas hal/perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang diminta oleh yang berperkara. Jadi hakim bersifat pasif, namun bukan berarti dalam hukum acara perdata

hakim mencari kebenaran yang setengah-tengah atau palsu.

Jika penyelesaiannya di luar pengadilan negara, yakni melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase itu sendiri yang didasarkan pada itikad baik (Pasal 59 s/d Pasal 60 UU No. 48 Tahun 2009 jo Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Semua cara penyelesaian dimaksud di atas (jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan) adalah untuk kepentingan penyelesaian substansial setiap kasus hingga sampai pada akar masalahnya. Jadi cara menyelesaikan kasusnya sampai akar masalahnya atau sistem *problem denken* atau *problem orientik* (Mertokusumo, 1999: 44), yang tidak sama antara satu kasus hukum dengan kasus hukum yang lain. Selain itu, juga memperhatikan keadaan hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat yakni, hukum adat, oleh karena menurut Carl von Savigny (Nuzul, 2009: 218) hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*Das Recht wird nicht gemacht, est und wird mit dem volke*). Teori Savigny ini dianut Soepomo dengan menjadikan hukum adat sebagai *living law*, hukum yang di dalamnya terkandung jiwa bangsa atau *Volksgeist*.

Inti dari cara-cara penyelesaian pada setiap kasus gadai tanah seperti dikemukakan di atas, sejatinya untuk mewujudkan tujuan hukum untuk kepentingan masyarakat yang menurut Gustav Radbruch meliputi keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), serta kepastian hukum atau *rechtssicherheit* (Ali, 1996: 95). Ketiga tujuan hukum idealnya terlaksana secara seimbang, namun sekiranya tidak bisa maka

menurut Gustav Radbruch perlu ditempuh secara prioritas dengan memulai dari prioritas keadilan, baru kemudian kemanfaatan, dan selanjutnya kepastian hukum.

C. Kekuatan Pembuktian Terhadap Alat Bukti Penggugat

Paton mengatakan bahwa, secara umum alat bukti menurut hukum dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu (a). alat bukti bersifat *oral* (keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, pengakuan (penggugat dan tergugat), sumpah); (b), alat bukti bersifat *dokumentary* (surat, bukti petunjuk, bukti tulisan); serta; (c). alat bukti *material* (barang bukti selain dokumentary). (Sudikno, 1988: 115).

Dalam hukum acara perdata, jenis-jenis alat bukti disebutkan pada Pasal 1866 KUHPdt jo Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 Rbg, yaitu alat bukti tertulis, pembuktian saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan dan sumpah. Pada kajian sengketa gadai tanah ini, hanya akan dikemukakan alat bukti yang digunakan oleh Penggugat dan para Tergugat, yang terdiri atas bukti surat (tertulis) dan keterangan saksi, kemudian dianalisis guna mendapatkan jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan.

1. Bukti Tertulis/Surat

Alat bukti tertulis atau bukti surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Mertokusumo, 1988: 116). Alat bukti tertulis atau bukti surat terbagi menjadi bukti surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri terbagi ke

dalam akta otentik dan akta di bawah tangan.

Kekuatan pembuktian akta otentik bersifat sempurna, dan berlaku sebagai bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, dan bahkan yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, sepanjang yang dituturkan itu ada hubungannya yang langsung dengan pokok akta (Mertokusumo, 1988: 123). Sebagai alat bukti yang sempurna, akta otentik mengandung kekuatan pembuktian lahir, pembuktian formil, dan pembuktian materiil. Berbeda dengan akta di bawah tangan maupun surat-surat lain yang bukan akta, seperti buku daftar (register), surat-surat rumah tanggadancatatan-catatanyangdibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya. Menurut Sudikno Mertokusumo (1988: 127), kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta diserahkan penilaiannya kepada pertimbangan hakim.

Dalam akta otentik mengandung asas *acta publica probant sese ipsa* (Mertokusumo, 1988: 127), yaitu akta atau surat yang tampaknya lahir sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang ditentukan, dan kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akat otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktian pada akta otentik dibebankan kepada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya alat bukti itu (Pasal 138 HIR dan Pasal 164 Rbg). Berbeda dengan akat di bawah tangan atau bukti surat-surat lain yang bukan akta, pembuktiannya dibebankan kepada siapa yang mengakui atau yang bertanda tangan di atas akta di bawah tangan tersebut.

Bukti surat yang diajukan Penggugat untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah persawahan yang menjadi objek sengketa, berupa fotocopy Surat Keterangan Tanah bertanggal 12 Januari 1987 No. Tap/WPJ.09/KI.1113/1987

yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Di dalam bukti surat ini (P-1) diterangkan Klasiran/Pencatatan tahun 1939 s/d 1940 tanah tersebut telah menjadi objek IPEDA sampai Hari Senin, tanggal 12 Januari 1987 atas nama Wajib Pajak AC (Orang tua Penggugat), Kohir no. 427 C.1, tercatat dalam buku C Kampung Desa Pattiro, Desa Pattiro, Kec. Mare, Kab. Bone, bergelar Lompo Kalimaesu, luas: 043 Ha. Pada Tanggal 10 Maret 1986 dimutasi ke CBN (Tergugat I) dengan keterangan Gadai.

Menurut hukum acara perdata, alat butki surat seperti di atas disamakan dengan catatan-catatan mengenai tanah dalam buku letter C atau semisal kekitir atau semisal tanda wajib pajak. Alat bukti demikian menurut hukum acara tidak menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalamnya adalah pemiliknya (Mertokusumo, 1988: 127). Alat bukti surat seperti di atas tidak menunjuk pada kepemilikan Penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian, kekuatan hukumnya atau kekuatan pembuktiannya tidak sempurna sehingga untuk menguatkan bukti surat ini masih diperlukan alat bukti lain berupa keterangan saksi dari Penggugat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukti surat (P-1) yang diajukan oleh Penggugat di atas tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta belum menunjuk kepemilikan Penggugat menurut hukum, maka dari itu majelis hakim yang memeriksa sengketa gadai tanah persawahan pada kasus ini harus mencocokkan keterkaitan (hubungan) dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan Penggugat. Dalam menilai bukti surat yang diajukan Penggugat pada kasus ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1881 ayat (2e) KUHPdt jo Pasal ayat (2) 294 Rbg, diserahkan kepada pertimbangan hakim.

2. Keterangan Saksi

Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang berupa saksi di atur dalam Pasal 1895 dan 1902, 1904-1912 BW jo Pasal 139-152, Pasal 168-172 HIR (Pasal 165-179 Rbg. Tiap-tiap kesaksian yang diberikan harus mengenai perbuatan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri, serta dengan tegas diberitahukan sebab-sebabnya hal itu diketahui (Pasal 301 RGB). Menurut Sudikno Mertokusumo (1988: 128) saksi atau kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Hakim dalam menilai kebenaran secara hukum atas pengakuan kepemilikan Penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa, maka keterangan saksi-saksi di bawah ini sangat penting sekaligus untuk memberi keyakinan kepada hakim bahwa dialah pemiliknya.

a). Saksi I Made Ali.

- Saksi mengetahui yang menjadi pokok persengketaan kedua pihak adalah tanah persawahan yang terletak di Pattiro Sumali, Desa Pattiro, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, terdiri atas 6 (Enam) petak dengan berbatasan antara:

Sebelah Utara : Sawah BU
Sebelah Timur : Sawah YA
Sebelah Selatan : Sawah YA
Sebelah Barat : Sawah MU
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Lakarang (Tergugat II),

Suami dari Tergugat I (CBN),

- Penguasaan tersebut sudah berlangsung lebih kurang 10 tahun.
- Sebelum dikuasai oleh Tergugat, tanah persawahan yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh A yaitu ayah Penggugat (MBA).
- Penguasaan tanah persawahan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat diperoleh dari paman Penggugat yang bernama SN, yaitu pada waktu Penggugat akan merantau ke Sumatera, ia menitipkan tanah persawahan yang menjadi objek sengketa kepada SN. Kemudian SN menggadaikan tanah persawahan tersebut kepada Tergugat dengan uang gadai sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Tanah tersebut milik ayahnya Penggugat yang bernama AC.
- Tanah tersebut ada surat-suratnya berupa rincik atas nama AC, kemudian karena gadai maka sekarang dirubah menjadi CBN (Tergugat I), dan tidak pernah ada perubahan rincik atas nama orang lain.
- Sewaktu SN menggadaikan sawah tersebut kepada Lakarang (Tergugat 2) hanya dilakukan secara lisan, tidak ada surat-suratnya.
- Penggugat pernah ingin menebus tanah persawahan tersebut yang menjadi sengketa kepada Tergugat, tapi Tergugat tidak mau.

- Saksi kenal dengan BA yaitu nenek sepupu dari CA (Tergugat 1) dan MN (Penggugat).

b). Saksi II MA

- Bahwa Saksi II mengetahui yang menjadi pokok persengketaan kedua pihak adalah tanah persawahan yang terletak di Desa Pattiro, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, terdiri atas 6 (enam) petak dengan berbatasan antara:

Sebelah Utara : Sawah BU

Sebelah Timur : Sawah YA

Sebelah Selatan : Sawah YU

Sebelah Barat : Sawah MU

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah persawahan yang menjadi sengketa ada surat-suratnya atau tidak.
- Tanah persawahan yang menjadi sengketa adalah milik AC, namun sekarang dikuasai oleh para Tergugat.
- Penguasaan Tergugat atas tanah persawahan yang menjadi sengketa bermula ketika AC merantau ke Sumatera. Kemudian tanah persawahan yang menjadi sengketa itu dikerjakan oleh BO, atau suami Penggugat. Kemudian Penggugat merantau ke Sumatera dan tanah persawahan tersebut dititipkan kepada SN, yaitu adik AC atau paman dari Penggugat. Tetapi setelah saksi pindah alamat, entah bagaimana tanah persawahan yang menjadi sengketa tersebut (saksi tidak tahu) dikerjakan oleh Tergugat II (Suami Tergugat I).

- Berdasarkan keterangan dari kedua saksi yang diajukan Penggugat di atas dapat disimpulkan bahwa, tanah persawahan yang menjadi objek sengketa merupakan bagian harta warisan dari orang tuanya. Keterangan kedua saksi di atas meskipun saling menguatkan dan mendukung pengakuan Penggugat akan tetapi keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat tetap tidak menunjukkan hubungan yang kuat secara hukum dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yang hanya menunjuk pada kepemilikan orang tua Penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa, atau bukti surat itu tidak menunjuk pada kepemilikan Penggugat.

- Lemahnya alat bukti (bukti surat dan keterangan saksi) yang diajukan Penggugat, maka untuk menentukan kebenaran secara hukum atas kepemilikannya pada tanah persawahan yang berstatus sengketa gadai ini, maka majelis hakim bisa menggunakan teori hukum publik (Mertokusumo, 1988: 113), yang memberi wewenang yang lebih bebas pada hakim di dalam mencari kebenaran hukumnya, namun dengan tetap berpegang teguh pada asas hukum perdata formil yakni, *preponderen of evidence*, sebab kasus gadai tanah ini merupakan kasus perdata dengan kebenaran formil sebagai sandaran utamanya.

D. Kekuatan Pembuktian terhadap Alat Bukti Para Tergugat

1). Bukti Tertulis/ Surat

Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (T-1), berupa fotocopy surat nikah (tidak ada aslinya namun bermaterai cukup) atas nama suami isteri AL atau SN dan SA. Dalam T-1 tersebut tercantum mas kawin berupa sawah enam petak, terletak di Lompo Diawang Labullu.

Dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa, jika alat bukti surat harus berupa surat yang asli. Dalam Pasal 1888 KUHPdt jo Pasal 301 Rgb dijelaskan bahwa, kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya. Jadi jika ada alat bukti surat atau alat bukti tertulis yang berupa fotocopy saja tanpa ada aslinya, maka tidak bisa dijadikan alat bukti yang sempurna, oleh karenanya hakim selalu meminta kepada berperkara untuk menunjukkan aslinya. Hakim selalu berwenang untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengajukan akta aslinya di muka sidang (Mertokusumo, 1988: 128). Jika akta aslinya sudah tidak ada lagi, maka kekuatan pembuktiannya diserahkan penilaiannya kepada hakim, dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Pasal 1889 KUPdt jo Pasal 302 RGB.

Alat bukti berupa fotocopy, dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotocopy disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya (Mertokusumo, 1988: 128; Putusan MA, 1 April 1976 No. 701 K/Sip). Alat bukti surat yang diajukan para Tergugat berupa fotocopy surat nikah antara suami isteri SN dengan SA (T-1) di persidangan, kekuatan pembuktiannya sangat lemah, dan kurang relevan dengan kasus dengan keberadaan tanah persawahan yang

menjadi sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat. Meskipun demikian majelis hakim sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan kewenangan menyelesaikan sengketa gadai ini, maka penilaian dan pertimbangan atas alat bukti tertulis yang diajukan para Tergugat di atas, diserahkan kepada majelis hakim.

Sekurang-kurangnya bukti-bukti tertulis yang diajukan para Tergugat di atas, dapat dinilai sebagai permulaan pembuktian, dan selanjutnya diperlukan bukti-bukti lain yang mendukung dan menguatkan. Dalam Pasal 1902 ayat (2) KUHPdt dikatakan bahwa, permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, serta untuk memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan seseorang. Untuk kasus hukum ini, bukti-bukti lain yang diajukan para Tergugat selain bukti surat di atas hanyalah keterangan para saksi.

2). Keterangan Saksi

a). Saksi I TA

- Saksi tahu yang menjadi pokok persengketaan kedua pihak adalah tanah persawahan yang terletak di Kabupaten Bone, terdiri atas 6 (enam) petak dengan berbatasan antara:

Sebelah Utara : Sawah BU
Sebelah Timur : Sawah YA
Sebelah Selatan : Sawah YA
Sebelah Barat : Sawah MU

- Bahwa sebelum dikuasai LA (Tergugat 2) tanah sengketa dikuasai PR.
- Bahwa dulunya tanah tersebut



pemiliknya adalah SN yang diperoleh dari neneknya, kemudian oleh SN, tanah tersebut dijual kepada LA yaitu menantu dari SN sendiri.

- Bahwa pembelian tanah tersebut oleh para Tergugat terjadi pada tahun 1983, waktu itu saksi melihat sendiri sewaktu terjadi jual beli, juga disaksikan oleh MS, BA dan isteri SN yang bernama SA.
- Bahwa pembelian tanah tersebut terjadi di rumah SN.
- Bahwa benar tanah tersebut semula digadaikan oleh SN kepada LA (Tergugat), tetapi selanjutnya dijual *putta* (istilah adat Sulawesi Selatan yang artinya putus atau terus) dengan harga Rp.2.500.000,- dari SN dengan terlebih dahulu dipegang gadai.
- Tanah tersebut dipegang gadai oleh Tergugat selama kurang lebih tiga tahun.
- Pengetahuan Saksi (TA) tentang gadai atas tanah yang menjadi sengketa, diberitahu oleh SN oleh karena saksi dan SN masih ada hubungan keluarga.
- Saksi pernah melihat rincik tanah gadai tersebut di Kantor Desa atas nama Sabe yaitu nenek sepupu dari Tergugat I (CBN) dan Penggugat (MBA).
- Bahwa saksi juga pernah mendengar sawah tersebut pernah dijadikan mahar (*sompa*) oleh SN.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat AC (ayah Penggugat) mengerjakan tanah sawah tersebut.

2). Saksi II MP

- Saksi tahu yang menjadi pokok persengketaan kedua pihak adalah tanah persawahan yang terletak, Kabupaten Bone, terdiri atas enam petak dengan berbatasan antara:

Sebelah Utara : Sawah BU
Sebelah Timur : Sawah YA
Sebelah Selatan : Sawah LA
Sebelah Barat : Dulu sawah YA, sekarang tidak tahu.
- Tanah persawahan yang menjadi objek sengketa, sekarang dikerjakan Tergugat, diperoleh melalui pembelian dari SN.
- Tanah persawahan yang menjadi sengketa pernah diolah/dikerjakan saksi sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1983.
- Saksi mengerjakan/menggarap sawah karena orang tua Saksi yang bernama PA disuruh oleh SN untuk mengerjakan sawah tersebut.
- Setelah saksi, maka kemudian sawah diambil alih oleh Sanusi bin Supu.
- Orang tua saksi, PA, bersahabat dekat dengan SN.
- Bahwa sewaktu tanah tersebut digarap oleh saksi, pajak tanah tersebut dibayar oleh ayahnya yang bernama PA.



3). Saksi III SA

- Mengetahui yang menjadi pokok persengketaan kedua pihak adalah tanah persawahan yang terletak Kabupaten Bone, terdiri atas enam petak yang terletak di Kabupaten Bone dengan berbatasan antara:

Sebelah Utara : Sawah BU.

Sebelah Timur : Sawah YA

Sebelah Selatan : Sawah PU

Sebelah Barat : Dulu sawah YA, sekarang tidak tahu.

- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh CA dan suaminya (Tergugat I dan Tergugat II) sejak tahun 1987.
- Bahwa Sebelum dikuasai Tergugat CA, sawah tersebut dikerjakan oleh PA.
- Bahwa CA memperoleh tanah tersebut karena membeli dari SN dengan seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Saksi mengetahui karena saksi ada pada saat terjadi jual beli, tetapi saksi tidak melihat pada saat terjadinya pembayaran.
- Bahwa tanah tersebut ada rinciknya, tetapi saksi tidak tahu atas nama siap.
- Saksi tidak kenal dengan AC (ayah Penggugat).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PA mengerjakan tanah tersebut.

Mencermati keterangan para saksi yang diajukan para Tergugat, terdapat perbedaan antara keterangan saksi 1 dengan saksi 2 dan saksi 3 mengenai status tanah persawahan yang menjadi objek sengketa. Saksi 2 dan saksi 3 mengatakan bahwa, tanah persawahan tersebut adalah hasil pembelian para Tergugat kepada pemiliknya yang bernama SN dan disetujui oleh isterinya yang bernama SA, sedangkan saksi 1 mengatakan bahwa, tanah persawahan tersebut awalnya sebagai perjanjian gadai, namun beberapa tahun kemudian beralih menjadi jual-beli dengan istilah jual *putta* atau *sanra putta*.

Keterangan saksi 2 dan saksi 3 saling berhubungan sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, berbeda dengan keterangan saksi 1 yang berdiri sendiri, dengan keterangan kedua saksi sebelumnya. Meskipun berbeda, namun rasa-rasanya kedua keterangan saksi para Tergugat ini tidak berlawanan, sebab pada intinya keterangan para saksi dari Tergugat semua menunjuk pada kesamaan maksud yaitu kepemilikan para Tergugat atas tanah persawahan yang menjadi objek sengketa.

Keterangan saksi 1 tidak bisa dengan serta merta diabaikan oleh majelis hakim, sebab kebiasaan di dalam masyarakat bugis, praktik jual *puttaii* adalah sesuatu yang lazim dilakukan, secara turun temurun sudah menjadi kebiasaan yang tumbuh dan dipraktikkan di masyarakat sebagai *living law*. Di sisi lain, keterangan saksi 1 tersebut tidak pernah ada yang membantahnya baik oleh penggugat maupun para saksi yang diajukan oleh para pihak. Atas dasar itu, majelis hakim patut tetap mempertimbangkannya dan menilainya guna mencari kebenaran formil pada penyelesaian kasus tanah persawahan yang menjadi objek sengketa.

Keterangan saksi 1 dari para Tergugat yang mengatakan bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa adalah hasil jual *putta* atau *sanra puta* melalui SN dengan terlebih dahulu dipegang gadai, tidak ada yang membatahnya. Atas fakta hukum ini, diajukan pertanyaan, mengapa keterangan saksi 1 diabaikan oleh majelis hakim dalam putusannya?

Menjawab pertanyaan di atas adalah, kemungkinannya majelis hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1905 KUHPdt Jo Pasal 169 HIR dan Pasal 306 Rbg yang pada intinya bahwa, keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain yang mendukungnya dapat saja diabaikan, akan tetapi pada faktanya majelis hakim sepanjang uraiannya tidak pernah menggunakan Pasal 1905 KUHPdt jo Pasal 169 HIR, dan Pasal 306 RGB untuk melumpuhkan keterangan saksi 1 dari para Tergugat.

E. Posisi SN yang Terabaikan

Dijelaskan dalam hukum acara perdata formil bahwa, keterangan saksi diperlukan jika perkara yang sedang diproses di pengadilan sudah memiliki bukti surat atau alat bukti tertulis. Dalam Pasal 1902 KUHPdt disebutkan:

Dalam segala hal di mana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan itu. Jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian-pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan, selain dengan tulisan.

Keterangan seorang saksi di muka persidangan bertujuan untuk memberikan tambahan keterangan, untuk menjelaskan hubungannya dengan peristiwa hukum yang ada.

Berbeda dengan keterangan antara saksi dengan ahli yang dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan. Saksi ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya, dan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir (melalui keterangan dari ahli) tidak merupakan kesaksian (Mertokusumo, 1988: 129). Kalau keterangan saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri.

Seorang menjadi saksi, tidak cukup kalau hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya, tetapi saksi harus pula menerangkan bagaimana sampai mengetahui peristiwanya, jadi saksi dapat menerangkan sebab musababnya sampai ia mengetahui peristiwanya. Dalam Pasal 1907 KUHPdt disebutkan bahwa, tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Penegasan yang sama juga dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga menurut Sudikno Mertokusumo, (1988, 130):

Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya, maka hakim harus memperhatikan kesesuaian antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang dipersengketakan; pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi.

Untuk berpegang secara kuat pada penjelasan di atas, tentu sangatlah sulit bagi seorang hakim yang sedang menangani kasus yang alat buktinya kurang, bahkan tidak relevan untuk saling menguatkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, akan tetapi pertimbangan

hakim mutlak harus ada, karena hakimlah yang memiliki kewenangan dalam menilai keterangan (kesaksian) dari seorang saksi.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1988: 129), yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga, dan bukan salah satu pihak yang berperkara. Merujuk atas ketentuan dan pernyataan Sudikno di atas, maka SN sangat patut untuk didudukkan sebagai saksi oleh yang berperkara. Sangat kuat fakta hukum di persidangan yang menunjuk bahwa, perbuatan SN yang mengalihkan (menggadaikan) tanah persawahan yang kini menjadi sengketa kepada para Tergugat sekitar tahun 1980-an. Dengan demikian, posisi SN pada kasus gadai tanah yang terindikasi jual *putta* ini sangat penting dalam rangka penilaian kebenaran secara formil posisi kasus ini sekaligus untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah persawahan yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat.

Semua pengakuan dari Penggugat dan para Tergugat serta keterangan para saksi yang berkembang dalam persidangan selalu mengaitkan peristiwa peralihan hak atas tanah persawahan yang menjadi objek sengketa ini dengan SN. Fakta hukum tersebut bisa disimpulkan bahwa, SN adalah pihak yang sangat mengetahui status hukum tanah sengketa tersebut, akan tetapi selama proses hukum berlangsung, SN tidak pernah diminta memberi keterangan atas kasus gadai atas tanah persawahan yang menjadi objek sengketa.

Sekiranya SN dijadikan saksi dalam kasus ini, maka keterangan saksi maupun pengakuan Penggugat dan para Tergugat yang saling berbantahan, bisa ditentukan mana yang sah dan mana yang tidak sah menurut hukum dengan jalan mendengar keterangan SN.

Untuk menentukan status tanah persawahan yang dipersengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat, sepatutnya keterangan SN patut didengar untuk selanjutnya dikonfrontir dengan pengakuan para pihak serta keterangan para saksi. Upaya untuk melakukan konfrontir keterangan antar saksi dimungkinkan dalam hukum acara perdata (lihat: alinia terakhir Penjelasan Pasal 82 ayat (1) RIB/HIR).

Sepatutnya SN dijadikan saksi kunci, karena SN saksi maka akan sangat membantu kekuatan analisis serta pertimbangan majelis hakim untuk selanjutnya mengkonstitusi atau memberi putusan atas sengketa ini dalam hal, apakah peralihan hak tersebut kepada Tergugat hanya sebagai gadai atautkah merupakan jual *putta* atau *sanra putta* yang didahului dengan perjanjian gadai.

Keterangan yang diberikan saksi harus menyangkut tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, dan ketentuan demikian sesuai dengan posisi SN yang mengetahui dan mengalami sendiri peristiwanya. Jadi sekiranya SN sebagai saksi oleh Penggugat atautkah oleh para Tergugat, maka hakim akan lebih leluasa bisa menggali kebenaran keterangan para saksi lainnya dan kemudian menemukan hukumnya atas status yang sebenarnya pada tanah persawahan yang menjadi objek sengketa. Sebaliknya dengan tidak melibatkan SN dalam penyelesaian sengketa ini sebagai saksi, terkesan bahwa hakim kurang cermat atau lalai tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan yang relevan dengan sengketa persawahan ini yakni, perbuatan SN yang mengalihkan tanah persawahan tersebut kepada para Tergugat.

Apalagi jika dicermati bahwa seluruh pengakuan dan keterangan yang berkembang

dalam persidangan cukup beragam, begitu pula alat bukti tertulis (bukti surat) yang diajukan para pihak (Penggugat dan Tergugat) tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikian keterangan SN akan sangat berguna bagi majelis hakim untuk menentukan penilaiannya antara kebenaran pengakuan Penggugat dengan kebenaran pengakuan para Tergugat serta kebenaran dari keterangan-keterangan masing-masing para saksi yang diajukan di persidangan.

Berdasarkan berbagai pengakuan dan keterangan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka setidaknya ada 3 (tiga) fakta hukum yang saling berbeda terhadap status tanah persawahan yang menjadi objek sengketa, yaitu:

1. Pengakuan Penggugat bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat statusnya sebagai gadai melalui SN (lihat keterangan Penggugat pada poin tiga tentang duduk perkaranya) atas persetujuan Penggugat (tahun 1980-an). Pengakuan Penggugat tersebut kurang lebih sama dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat (lihat keterangan saksi I pada garis-[garis datar] ke-5, dan keterangan saksi II pada garis-[garis datar] keenam.
2. Pengakuan para Tergugat bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa statusnya hak milik (milik para Tergugat) yang pada mulanya dibeli dari pemiliknya bernama SN atas persetujuan isterinya bernama SA karena tanah persawahan yang menjadi sengketa tersebut pernah dijadikan mahar (bugis: *Sompa*) kepada isterinya yang bernama SA (keterangan para Tergugat poin 3 dalam pokok perkara). Pengakuan

para Tergugat kurang lebih sama dengan keterangan Saksi II (MP) -- pada garis datar 2--, dan keterangan saksi III -pada garis datar 4-.

3. Keterangan saksi I, TA, yang diajukan para Tergugat (lihat pada garis -- [garis datar] ke-7, bahwa status tanah persawahan yang menjadi objek sengketa adalah jual *putta* (istilah adat Sulawesi Selatan atas jual beli barang/tanah yang awalnya perjanjian gadai).

Adanya pengakuan serta keterangan yang berbeda-beda tersebut di atas, maka agak sulit bagi hakim menemukan kebenaran fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga yang diperlukan selanjutnya dari hakim adalah kemampuan analisisnya untuk menilai kebenaran dalil atau bukti yang diajukan masing-masing pihak.

Sudikno Mertokusumo (1996: 74) mengatakan, setiap kasus (konflik) yang diproses di persidangan pengadilan, majelis hakim harus melakukan langkah-langkah penemuan hukum agar tidak salah dalam menerapkan hukumnya. Terkait dengan penyelesaian sengketa gadai tanah persawahan yang terindikasi jual *putta*, maka ada tiga langkah yang patut bagi hakim yaitu:

1. Mengkostatasi sengketa gadai atas tanah persawahan ini sebagai peristiwa konkrit yang berarti merumuskan sengketa gadai yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat sebagai peristiwa hukum. Jadi masuk pada kegiatan *legal problem identifications*;
2. Mengkualifikasi sengketa gadai atas tanah persawahan ini sebagai peristiwa konkrit berarti, untuk kemudian dicarikanlah penyelesaian hukumnya (*legal problem solving*) dengan menerapkan dalil-dalil

atau ketentuan hukumnya yang relevan;

3. Kemudian pada tahapan ketiga adalah, mengkonstitusi atau memberi putusan atau memutuskan hukumnya atas sengketa gadai tanah persawahan yang terindikasi jual *putta*, jadi masuk pada tahapan *decision making*.

Atas sengketa gadai atas tanah persawahan ini, majelis hakim memenangkan Penggugat dengan nomor putusan 34/Pdt.G/2007/PN.Wtp dengan putusan sengketa gadai bukan sengketa jual *putta* atau *sanra putta*.

Beberapa catatan penting atas praktik jual *Putta* atau *Sanra Putta* yang didahului dengan perjanjian gadai dan penyelesaian hukumnya yaitu:

1. Praktik jual *putta* sangat lazim di masyarakat bugis dan merupakan transaksi yang lumrah, tidak selamanya diikuti dengan alat bukti berupa dokumen tertulis serta saksi-saksi, akibatnya sering menimbulkan persoalan hukum yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan.
2. Kewajiban memeriksa dan penyelesaikan perkara, hakim perlu kemandirian dan tidak cukup jika hanya berpegang pada yurisprudensi belaka. Begitu pula hakim tidak cukup berpegang pada apa yang disebut *normgerechtigkeit* (keadilan menurut undang-undang) melainkan berupaya melakukan apa yang disebut *einzelfallgerechtigkeit* atau menemukan keadilan menurut keyakinan hakim yang tertuang dalam putusannya.
3. Sama artinya penjelasan di atas, hakim tidak semata hanya berpikir menurut sistemnya

(sistem *oriented* atau sistem *denken*), melainkan patut berpikir dengan mengacu kepada masalahnya atau problemnya atau disebut dengan *problem oriented* atau *system oriented* (Mertokusumo, 1996: 44). Penjelasan ini mengandung makna bahwa kemandirian seorang hakim sangat utama, sejalan dengan sistem peradilan Indonesia bersifat *the persuasive force of precedent*, bukan *the binding force of precedent* atau *stare decisis et quita non movere* seperti dalam *prototype sistem* peradilan Anglo Saxon.

4. Selaras dengan kemandirian dimaksud di atas, hakim yang menangani sengketa yang alat buktinya amat terbatas atau kurang seperti pada kasus sengketa gadai tanah persawahan ini, maka pegangan lain yang diperlukan bagi hakim adalah, kode etik atau pedoman perilaku hakim. Untuk kepentingan dimaksud, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 047/KMA/SKB/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kandungan atau isi dari SKB ini antara lain bahwa, seorang hakim harus berperilaku adil; berperilaku jujur, bersikap mandiri; berintegritas tinggi; berdisiplin tinggi; dan bersikap profesional dalam menangani setiap perkara.

IV. SIMPULAN

1. Alat bukti surat dari Penggugat maupun alat bukti surat dari para Tergugat memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna, sehingga penilaian atas alat bukti tersebut

sangat bergantung dari pertimbangan majelis hakim. Adapun keterangan para saksi dari Penggugat cukup berkesesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya dan kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna. Sebaliknya keterangan para saksi dari Tergugat, ada yang sama serta ada pula yang berbeda. Keterangan yang sama diperoleh dari keterangan saksi 2 dan saksi 3, sedangkan yang berbeda berasal dari keterangan saksi 1, sehingga dengan demikian kekuatan pembuktian keterangan saksi dari para Tergugat tidak sempurna, untuk itu penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hukum majelis hakim.

2. Keterangan saksi 1 yang diajukan para Tergugat yang mengatakan bahwa, tanah persawahan yang menjadi objek sengketa adalah awalnya gadai melalui SN dengan persetujuan Penggugat, kemudian beralih menjadi jual-beli dengan istilah jual *putta* atau *sanra putta*. Kekuatan pembuktiannya lemah karena tidak didukung dengan alat bukti lain, meskipun demikian, majelis hakim sepatutnya tetap mempertimbangkan sebab keterangan mana dari saksi I tersebut sama sekali tidak pernah dibantah oleh Penggugat maupun semua saksi dalam persidangan. Juga praktik jual *putta* atau *sanra putta* lazim terjadi di masyarakat bugis sejak dulu, dan menjadi hukum yang hidup.
3. Majelis hakim dinilai kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya karena tidak memerintahkan Penggugat atau para Tergugat untuk memanggil SN menjadi saksi dalam persidangan. Pada hal baik dari Penggugat maupun para Tergugat

serta semua saksi mengakui bahwa, SN yang mengalihkan penguasaan tanah persawahan yang menjadi objek sengketa kepada para Tergugat. Dengan demikian, SN patut menjadi saksi kunci yang keterangannya sangat diperlukan, termasuk diperlukan untuk mengkonfrontasi pengakuan Penggugat dan para Tergugat serta keterangan semua saksi. Kedudukan SN pada kasus ini berbeda dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun para Tergugat yang hanya mengetahui saja, tetapi tidak mengalami peristiwanya sebagaimana yang dialami dan diketahui oleh SN.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Cet. I. Jakarta: Pen: Chandra Pratama.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*. Cet. I. Jakarta: Pen: Gramedia Pustaka Utama.
- Mertokudumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I. Yogyakarta: Pen: Liberty.
- _____. 1996. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Cet. I. Yogyakarta: Pen: Liberty.
- Meliala, S. Djaja. 2008. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Cet. II. Bandung: Pen: Nuansa Aulia.
- Nuzul, A. 2009. *Pembentukan Hukum Kewarisan*

Nasional Berdasarkan Sistem Bilateral (Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUHpd, Menurut Hukum Islam, dan Menurut Hukum Adat), Disestasi, FH. UGM, Yogyakarta.

Subekti, R. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XV. Jakarta: Pen: Intermasa.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata)*. Cet. XXVIII. Jakarta: Pen: PT. Pradnya Paramita.

Soesilo, R. 1980. *RIB/HIR, Dengan Penjelasannya*, Bandung: Pen: Karya Nusantara.

Undang-Undang/Putusan

Keputusan Bersama (SKB) antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/2009 Dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2007/PN. WTP pada Pengadilan Kelas 1 B Watampone.

Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, beserta Penjelasannya.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pustaka Online:

Gadai Tanah Adat Selalu Dapat Ditebus: Kasus Harta Pusaka Tinggi Minangkabau -Onta Berkokok- [http://asaad36.blogspot.com/2010/10/gadai-tanah-adat-selalu-](http://asaad36.blogspot.com/2010/10/gadai-tanah-adat-selalu-dapat-ditebus.html)

[dapat-ditebus.html](http://asaad36.blogspot.com/2010/10/gadai-tanah-adat-selalu-dapat-ditebus.html) (Diakses, 29 Juni 2012).

Jaminan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat (Dimuat oleh Admin PN.Bjb/ 21-07-2009: http://www.pn-banjarbaru.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=13 (Diakses 29 Juni 2012).

Pengertian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat dan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Diposkan oleh Ray Pratama Siadari (owner Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pratama) di 02:55: <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-gadai-tanah-menurut-hukum.html>. (Diakses, Ahad, 12 Februari 2012).

Yuliana, Andi 5 Juli 2008 “Konflik dan Penyelesaian Dalam Perjanjian Gadai Tanah pada Masyarakat Adat Bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng”, PustakaNet.Wordpress.Com, (Diakses, Ahad, 29 April 2012).